

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DALAM KONSEP HUKUM DI INDONESIA

Zainudin Hasan *¹

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
zainudinhasan@ubl.ac.id

Zaskya Hanyfah

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
zaskiahanyfahsmanta@gmail.com

Agnes Oktapia

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
agnesoktavia901@gmail.com

Mirtha Tirta P

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
mirthatirtaprahrani@gmail.com

Abstract

Article 1 Paragraph 3 of the 1945 Constitution confirms that Indonesia is a country that adheres to a legal system or in other words Indonesia is a country of law. Therefore, in its application the concept of the rule of law in Indonesia must be in harmony with the values that live and develop in society. Pancasila is an embodiment and strengthening of the noble norms of the Indonesian people whose existence is very important in implementing the concept of the rule of law in Indonesia. Therefore, the application of legal concepts in Indonesia requires Pancasila as its philosophical basis. The method in this research uses a normative juridical method, namely by examining positive law from various aspects, one of which is the theoretical, historical and philosophical aspects that bind the legal system used. The aim of this research is to understand the concept of law in Indonesia based on the Pancasila philosophical system. The results of this research show that The results of this research show that Pancasila can be called a state philosophical system because in essence all legal formation as well as its application and implementation cannot be separated from the values of Pancasila as Staatsfundamentalnorm. Furthermore, the legal concept in Indonesia which is based on the Pancasila philosophical system has the characteristics of being pluralistic in society, diverse in culture, polite and courteous in religion, as well as order in maintaining other social values.

Keywords: *Philosophy, Pancasila, Rule of Law, Indonesia.*

Abstrak

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan sebuah negara yang menganut sistem hukum atau dengan kata lain Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, dalam penerapannya konsep negara hukum di Indonesia harus selaras dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat. Pancasila merupakan suatu perwujudan dan penguatan norma luhur rakyat Indonesia yang keberadaannya sangat penting dalam suatu implementasi konsep negara hukum di Indonesia. Maka demikian, dalam penerapan konsep hukum di Indonesia memerlukan pancasila sebagai landasan filosofisnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji hukum positif dari berbagai aspek

¹ Korespondensi Penulis

salah satunya aspek teori, sejarah, dan filosofis yang mengikat sistem perundang-undangan yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bahwasannya Pancasila sebagai sistem filsafat negara serta memahami konsep hukum di Indonesia berdasarkan landasan sistem filosofis Pancasila. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pancasila dapat disebut sebagai sistem filsafat negara karena pada hakikatnya segala pembentukan hukum serta penerapan dan pelaksanaannya tidak lepas dari nilai-nilai Pancasila sebagai *Staatsfundamentalnorn*. Selanjutnya, konsep hukum di Indonesia yang berlandaskan sistem filosofis Pancasila memiliki karakteristik bersifat majemuk dalam masyarakat, beragam budaya, sopan dan santu dalam beragama, serta ketertiban dalam menjaga nilai-nilai sosial lainnya.

Kata Kunci: Filsafat, Pancasila, Negara Hukum, Indonesia.

Pendahuluan

Setiap negara yang memiliki ideologi yang kokoh akan menunjukkan sebuah bangsa yang kuat. Tanpa adanya ideologi yang kokoh negara akan menjadi bangsa yang terombang-ambing oleh kerasnya persaingan global dalam kehidupan bernegara. Untuk dapat membuat masyarakat menyadari bahwa negara kita memiliki jati diri bangsa yang kokoh dan kuat, rakyat Indonesia harus memahami bahwa dasar negara kita yaitu Pancasila bukan hanya isapan jempol belaka. Oleh karena itu masyarakat kita harus lebih sadar dalam menerapkan nilai-nilai yang terdapat dalam butir-butir Pancasila pada kehidupan sehari-hari agar dapat mewujudkan akan identitas bangsa Indonesia yang lebih maju, bermartabat, dan memiliki budaya yang tinggi. Atas dasar tersebut, masyarakat Indonesia harus mampu menjelaskan bahwa Pancasila merupakan ideologi negara, menjelaskan butir-butir dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta memahami bahwa Pancasila merupakan asas bangsa dan pedoman negara.

Selain itu sebagai warga negara Indonesia kita dituntut untuk harus bisa menunjukan sifat suportif terhadap pedoman bangsa kita yaitu Pancasila dalam kehidupan bernegara, serta menampilkan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Pancasila yang merupakan dasar falsafah negara Republik Indonesia. Seperti penjelasan di atas sebelumnya, Pancasila menjadi pedoman yang mengatur tata kelola kehidupan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi sumber dari segala sumber hukum dalam pembentukan suatu regulasi atau kebijakan, serta sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang juga sebagai ruh atau jiwa bangsa Indonesia. Dalam kaidah bangsa Pancasila memiliki sifat yang fundamental dan mempunyai kedudukan yang istimewa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Notonogoro. 1983).

Keterkaitan filsafat hukum dengan perundang-undangan di Indonesia bahwa filsafat hukum memegang peranan yang sangat penting dalam perundang-undangan menujuyang demokratis mengarah pada kebutuhan vital masyarakat. Perubahan tersebut didasarkan pada sebuah pembaharuan sesuai dengan prinsip kesesuaian dan kesetaraan bahkan mengikuti perkembangan zaman (Zainudin Hasan. 2023). Filsafat hukum bertujuan untuk menggali pemikiran tentang hukum (legislasi) yang ada dan yang akan datang nantinya dengan mengkaji konsistensi, dan kegunaan adanya hukum yang diciptakan.

Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan agar dapat menghasilkan output regulasi yang baik dan berkualitas, maka haruslah didasarkan kepada 3 (tiga) aspek, yaitu aspek yuridis (*juridische gelding*), aspek sosiologis (*sociologische gelding*), dan aspek filosofis (*philosophical gelding*) (Zainudin Hasan. 2023). Hal tersebut sejalan dengan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti yang diatur pada Pasal 5 huruf d UU No. 11 Tahun 2012 jo UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (untuk selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) yaitu asas dapat dilaksanakan. Dengan adanya asas ini maka menegaskan bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang ingin dibentuk nantinya harus sesuai dengan keadaan masyarakat sehingga efektif untuk dilaksanakan, kesesuaian yang dimaksud ialah sesuai secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Aspek filosofis merujuk kepada regulasi tersebut tidak bertentangan dengan nilai dan kaidah hukum tertinggi, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Aspek yuridis yaitu berarti dalam proses pembentukannya sesuai atau berdasarkan kepada regulasi yang lebih tinggi hierarkinya dan pembentukannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan. Artinya regulasi tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang lain dan sah secara formil pembuatannya. Sedangkan aspek sosiologis artinya suatu regulasi haruslah dapat dipaksakan keberlakuannya oleh entitas yang berkuasa atau dapat diterima dan diakui oleh masyarakat. Secara sosiologis juga dapat berarti substansi suatu regulasi haruslah sesuai dengan kondisi, keadaan, dan kebutuhan hukum di masyarakat (Agus Riwanto. 2017).

Pengaplikasian 3 (tiga) aspek ini di dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dikatakan masuk akal. Adanya aspek filosofis memperhitungkan bahwa esensinya hukum merupakan salah satu instrumen untuk mencapai tujuan dan cita-cita suatu bangsa atau negara. Sedangkan tujuan dan cita-cita tersebut dalam konteks Indonesia termaktub pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang kemudian juga dijabarkan ke dalam nilai-nilai Pancasila. Adanya aspek yuridis menyesuaikan dengan sistem ketatanegaraan kita yang menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan belaka (*machstaat*), (Jufrina Rizal) sehingga segala hal haruslah diatur dengan hukum termasuk proses pembentukan peraturan perundang-undangannya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengambil rumusan permasalahan mengenai bagaimana Pancasila dapat disebut sebagai sistem filsafat negara dan bagaimana karakteristik konsep hukum di Indonesia yang berlandaskan sistem filsafat pancasila.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara studi literatur. Studi Literatur merupakan sebuah metode yang digunakan dalam penelitian dengan cara mencari teori yang relevan dengan permasalahan yang terkait. Referensi dalam studi literatur ini bisa didapatkan dari jurnal, artikel, penelitian terdahulu, buku, dan situs internet yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.

Pembahasan

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Negara

Secara etimologis istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani "*Philein*" yang artinya cinta dan *sophos* yang artinya hikmah atau kebijaksanaan atau wisdom. Dalam pengertian lain, dijelaskan bahwa kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, *Philosophia*. Terbentuk dalam dua kata yaitu *philos* dan *sophos* atau *philein* dan *sophia*. *Philos* dapat diartikan "teman" atau "sahabat", sedang *sophos* berarti "kebijaksanaan atau kearifan". Sementara itu, *philein* adalah "mencintai" dan *Sophia* adalah "kebijaksanaan". Jadi, berfilsafat dapat diartikan "mencintai kebijaksanaan" atau "bersahabat dengan kearifan" (Hendrikus Otniel Nasozaro. 2018). Sistem filsafat merupakan hakikat dari Pancasila. Pengertian dari sistem itu sendiri adalah bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain, saling bekerjasama untuk mencapai tujuan yang sama (Darmodiharjo, D. 1989). Pancasila juga hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan, pedoman, dasar hidup bangsa yang mengandung realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta dijadikan sebagai dasar dari penyelesaian masalah bagi manusia. Pancasila sebagai sistem filsafat kemudian menjelma sebagai suatu ideologi bangsa yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam pendapat lain Sebagai sebuah sistem ideologi bangsa Pancasila mempunyai tiga unsur pokok didalamnya yaitu; (Antoni, Condra. 2012)

- 1) Rasionalitas,
- 2) Penghayatannya,
- 3) Kesusilaannya.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat serta ideologi maka Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas yang paling utama kedudukannya adalah sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, *Philosophische Grondslag* dari Negara mengandung konsekuensi bahwa dalam segala hal bentuk penyelenggaraan Negara hendaknya harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menyangkut hal ini seperti penetapan peraturan undang-undang Negara, kekuasaan Negara, pemerintahan, yang menyangkut rakyat, wawasan nusantara dan aspek lainnya (Antoni, Condra. 2012).

Pancasila sebagai sistem filsafat Bangsa dan Negara Indonesia, hal ini bahwa hakikatnya Pancasila bukan hanya hasil dari pemikiran-pemikiran bagi oleh seorang kelompok atau seseorang sebagaimana ideologi-ideologi lain. Melainkan Pancasila berkembang dari hasil nilai-nilai adat istiadat yang muncul, nilai kebudayaan, dan unsur-unsur religious yang terdapat di masyarakat sebelum membentuk sebuah Negara. Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara, serta falsafah bangsa Indonesia. menjelaskan Pancasila sebagai falsafah Negara berkedudukan sebagai kerangka berpikir yang wajib diikuti dalam proses penyusunan undang-undang dan produk hukum yang lain, dalam merumuskan kebijakan pemerintah dan dalam mengatur hubungan formal antar lembaga-lembaga dan perorangan yang hidup dalam kawasan Negara ini. Dengan maksud bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar Negara Indonesia, sehingga semua yang mengandung peraturan hukum positif Indonesia akan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila.

Karakteristik Konsep Hukum Di Indonesia Yang Berlandaskan Sistem Filsafat Pancasila

Secara embrionik, ide atau gagasan Negara hukum yang telah di kemukakan oleh Plato, ketika mengadopsi konsep nomoi, sebagai karya tulis ketiga yang dibuat pada usianya senjanya. Sementara itu, dalam dua tulisan pertama, politeia dan politicos, belum muncul istilah negara hukum. Dalam nomoi, Plato menjabarkan bahwa segala satu bentuk penyelenggaraan hukum yang baik adalah Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia penyelenggaraan yang didasarkan pada penerapan kaidah-kaidah hukum yang baik pula. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin tegas ketika didukung oleh muridnya Aristoteles, yang menuliskan ke dalam bukunya politica (Ridwan, HR. 2006). Dari zaman dahulu kala banyak orang mencari tau tentang apa sesungguhnya pengertian dari Negara hukum, Dan saat itu aristoteles telah memberikan penjelasannya.

Aristoteles menyampaikan pendapatnya mengenai pengertian Negara hukum bahwa Negara hukum muncul dari polis dalam sebuah wilayah Negara kecil, dengan penduduknya yang sedikit, tidak seperti jaman sekarang dimana Negara-Negara sekarang mempunyai wilayah-wilayah yang luas Dan berpenduduk padat (*vlakte staat*). Dalam polis itu segala yang berkaitan dengan masalah Negara dilakukan dengan cara musyawarah (*ecclesia*), dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan Negara (Kusnardi, Moh. 1987). Pada masa itu yang dimaksud dengan negara hukum adalah Negara yang didalam sistem kenegaraannya menjamin keadilan bagi seluruh warga Negaranya. Sistem Keadilan inilah yang menjadi syarat penting dalam rangka mencapai tujuan kebahagiaan hidup warga negaranya, kemudian yang menjadi dasar dari keadilan itu sendiri adalah perlunya pengajaran tentang rasa susila kepada setiap warga masyarakat agar kelak menjadi warga Negara yang beradab, bermoral dan bersusila yang baik.

Dalam pengertian Negara Hukum Klasik terdapat dua tipe pokok Negara hukum, yaitu: Pertama, Type Eropa Kontinental, yang berdasarkan pada kedaulatan hukum (*rechtsouveriniteit*), yang intinya Rechtstaat (Negara hukum). Rechtstaat merupakan konsep-konsep pemikiran hukum orang Eropa Kontinental yang pada mulanya berasal dari hukum Jerman, kemudian diterjemahkan sebagai "*legal state*", "*state of law*", "*state of justice*", or "*state of rights*" dimana penyelenggaraan tentang kekuasaan dan kebijakan pemerintahan dibatasi oleh hukum (Hayek, 1960.199). Menurut Frederich Stahl mengungkapkan setidaknya terdapat 4 unsur dari Rechtstaat, yaitu: 1) Jaminan terhadap HAM; 2) Adanya pembagian kekuasaan; 3) Peraturan perundang-undangan menjadi dasar pemerintah; dan 4) Sistem Peradilan Administrasi Negara yang (*independent*) (Sulistiyono, Adi. 2007).

Kedua, Type Anglo Saxon, yang berintikan The Rule of Law; Istilah The Rule of Law ditemukan dalam buku AV. Dicey yang berjudul Introduction To The Study

Of The Constitution (1952). Buku yang banyak dijadikan sebagai bahan kajian atau rujukan konsep Negara hukum, Dicey memaparkan mengenai keunikan bagaimana cara bangsa Inggris memakai hukum dengan menganut sistem common law. Dicey menarik kesimpulan dalam buku tersebut bahwa bagaimana Negara dalam ber hukum di mana pemerintah dan masyarakat sangat patuh dan taat terhadap hukum, sehingga ketertiban pun dapat dinikmati dan dirasakan oleh warganya bersama-sama dan hal ini masih belum ditemukan di Negara-Negara Eropa lainnya. A.V. Dicey juga menjelaskan tentang 3 unsur paling penting dalam setiap negara hukum yang sering disebut dengan istilah "*The Rule of Law*" yaitu: 1) Supremacy of Law yaitu penegakkan hukum yang tertinggi dalam pemerintahan; 2) Equality Before the Law yaitu persamaan di hadapan hukum; dan 3) Due Process of Law atau terjaminnya hak-hak manusia oleh konstitusi.

Dalam perkembangannya, konsep tentang negara hukum mengalami perumusan yang berbeda-beda. Pemikiran atau konsepsi manusia merupakan anak zaman yang lahir dan berkembang dalam situasi kesejarahan dengan berbagai pengaruhnya. Konsep-konsep dan Pemikiran manusia mengenai Negara hukum juga terus berkembang dan lahir dari perjalanan historisnya. Oleh sebab itu, walaupun konsep Negara hukum ini masih dianggap sebagai pandangan yang umum, ternyata dalam penerapannya memiliki banyak karakteristik yang bermacam-macam. Hal ini terjadi karena adanya faktor sejarah yang memengaruhinya. Atas dasar itulah, secara historis dan praktis, konsep mengenai negara hukum muncul dan beragam modelnya seperti: Negara hukum Islam (nomokrasi), Rechtsstaat, Rule of Law, socialist legality, dan Negara Hukum Pancasila.

Negara hukum Indonesia adalah suatu organisasi bangsa Indonesia yang atas Rahmat Allah Yang Maha Esa dan di dorong oleh keinginan luhur bangsa untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas berdasarkan suatu ketertiban menuju suatu kesejahteraan sosial. Oemar Seno Adji berpendapat bahwa Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Sebab Pancasila dijadikan sebagai landasan pokok dan sumber hukum utama, maka konsep Negara hukum di Indonesia dapat diartikan sebagai Negara hukum Pancasila. Salah satu dari ciri pokok Negara hukum Pancasila ialah adanya kebebasan beragama (*freedom of religion*). Tetapi, dalam kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam konotasi positif yang artinya tidak ada propaganda anti agama. Hal ini sangat berbeda, misalnya dengan di Amerika Serikat yang memahami konsep freedom of religion baik dalam arti yang positif ataupun negatif, sebagaimana dijabarkan oleh Sir Alfred Denning, yakni: "*Freedom of religion means that we are free to worship or not to worship, to affirm the existence of God or to deny, to believe in Christian religion or any other religion or in none, as we choose*". (Azhari. 1995)

Sedangkan Padmo Wahyono menjelaskan Negara hukum Pancasila bersumber pada asas kekeluargaan yang termaktub dalam UUD 1945. Dalam asas kekeluargaan rakyat adalah titik pusat utama, tetapi harkat dan martabatnya masih tetap dihargai. Seperti dalam Pasal 33 UUD 1945 menjelaskan secara khas asas kekeluargaan ini. Padmo menegaskan kembali ada tiga fungsi hukum (Negara hukum) dilihat dari

cara pandang asas kekeluargaan yaitu: (1) penegakkan sistem demokrasi yang sesuai dengan rumusan tujuh pokok sistem Pemerintahan Negara dalam penjelasan UUD 1945; (2) mewujudkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 33 UUD 1945; dan (3) menegakkan perikemanusiaan yang adil dan beradab yang dilandasi dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Padmo Wahyono memberikan nama bahwa fungsi hukum di Indonesia sebagai sumber payung hukum, Oleh sebab itu, sangat berbeda dengan cara pandang orang-orang liberal, memandang bahwa hukum dijadikan sebagai Dewi Yustitia yang memegang pedang dengan matanya yang tertutup. sehingga memperlihatkan secara jelas suatu citra bahwa keadilan yang tertinggi ialah suatu ketidakadilan yang paling besar. Sedangkan lambang hukum di Negara Indonesia digambarkan dengan “Pohon Pengayoman”.

Setelah menjabarkan dua pandangan yang berbeda oleh pakar hukum negara tersebut, akhirnya peneliti dapat menyimpulkan bahwa walaupun dalam penjabaran UUD 1945 menggunakan *rechtsstaat*, tetapi penerapan konsep Negara hukum Indonesia bukanlah konsep Negara hukum seperti yang dianut oleh bangsa Barat (Eropa Kontinental) juga bukan pula konsep *rule of the law*, melainkan konsep yang dimaksud adalah konsep Negara hukum Indonesia yang berlandaskan nilai ± nilai Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Adapun unsur-unsur pokok negara hukum Indonesia adalah (1) Pancasila; (2) MPR; (3) sistem konstitusi; (4) persamaan dan (5) peradilan bebas.

Konsep Negara hukum di Indonesia adalah konstitusional. Dapat diartikan bahwa setiap penyelenggaraan aspek hukum ketatanegaraan hukum apapun di Indonesia selalu berdasar pada konstitusi Undang-Undang Dasar Negara. Konstitusi merupakan dasar paling utama dan hasil dari representasi kemauan dan dukungan dari rakyat, hendaknya dijalankan dengan se yakin-yakinnya dalam setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, prinsip yang muncul ialah setiap kegiatan, perilaku, perbuatan, dan/atau segala peraturan dari semua otoritas kebijakan konstitusi, seharusnya tidak boleh bertentangan dengan hak konstitusional warga Negara dan tanggung jawab konstitusi itu sendiri. Dengan kata lain, konstitusi harus diutamakan, dan maksud atau kehendak rakyat harus lebih utama daripada wakil-wakilnya. Serta Semua produk hukum dibawah UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD. Negara dalam hal memegang kekuasaan memiliki arti bahwa fungsi untuk membuat suatu masyarakat yang teratur, serta menegakkan hukum menjadi bermanfaat dan efektif, serta dibalik itu hukum juga dapat menjadi alat untuk membatasi tindakan sewenang-wenang oleh negara. Ini adalah sebuah konsekuensi Pancasila Sebagai Sistem Filsafat Dalam Penerapan Konsep Negara Hukum Indonesia *Syntax Literate*, Vol. 3, No. 12 Desember 2018 105 dari sebuah Negara hukum, bahwa Negara harus menjamin dan melindungi rakyat dalam segala aspek bidang kehidupan. Hukum menjadi kaidah-kaidah yang mengatur akan kepentingan warga Negara guna untuk menghindari sikap intervensi antar kepentingan warga negara.

Dengan demikian, Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan sumber atau kaidah dasar dalam kerangka pembentukan dan implementasi Negara hukum di

Indonesia. Secara yuridis, Pancasila tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, kemudian untuk mempertegas bahwa Indonesia sebagai Negara hukum termaktub pada Batang Tubuh UUD 1945 pasal 1 ayat 3. Sedangkan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah inti sari nilai-nilai luhur Pancasila yang dijadikan kaidah dasar, yang kemudian diimplemtasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah UUD 1945.

Konsep Negara hukum yang dianut Indonesia bukanlah konsep *rechtsstaat*, *rule of law*, *socialist legality* bukan pula nomokrasi Islam. Tetapi sebuah Negara hukum yang bersumber dari asas kebhinekaan masyarakat Indonesia, dimana nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat diangkat menjadi kaidah dasar, yang diwujudkan dalam sebuah bentuk hukum tertulis Negara yakni UUD 1945. Pancasila adalah manifestasi nilai-nilai kebhinekaan masyarakat Indonesia yang diangkat menjadi kaidah dasar Negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Berangkat dari pemikiran ini, maka Negara hukum yang dikembangkan di Indonesia adalah Negara Hukum Pancasila yang berkarakter kebhinekaan masyarakat Indonesia dengan nilai-nilai luhurnya, budi pekertinya, moral dan etika luhurnya maupun kearifan lokal lainnya.

Kesimpulan

Dari hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila dapat disebut sebagai sistem filsafat negara karena pada hakikatnya Pancasila merupakan suatu sistem pengetahuan, pedoman, dan asas yang mengandung konsekuensi dalam suatu bentuk penyelenggaraan negara yang oleh sebab itu dikarenakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta sebagai kerangka berpikir yang wajib diikuti dalam proses penyusunan undang-undang dan produk hukum yang lain. Dengan maksud bahwa pancasila merupakan sumber hukum dasar Negara Indonesia, sehingga semua yang mengandung peraturan hukum positif Indonesia akan dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Kemudian, konsep hukum di Indonesia yang berlandaskan sistem filsafat pancasila memiliki karakteristik bersifat majemuk dalam masyarakat, beragam budaya, sopan dan santu dalam beragama, serta ketertiban dalam menjaga nilai-nilai sosial lainnya. Semua hal tersebut dirangkum dalam suatu bentuk aturan hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Daftar Pustaka

- Agus Riwanto. 2017. *Menwujudkan Hukum Berkeadilan Secara Progresif Perspektif Pancasila*. Jurnal Al-Ahkam. Vol. 2. No. 2.
- Antoni, Condra. 2012. *Filsafat Pancasila Sebagai Basis Pergerakan Mahasiswa, Kehidupan Sosial, dan Spirit Kewirausahaan*. Politeknik Negeri Batam.
- Azhari. 1995. *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Darmodiharjo, D. 1989. *Orientasi Singkat Pancasila: Dalam Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hendrikus Otniel Nasozaro. 2018. *Peranan Hukum Dalam Kehidupan Berdemokrasi di Indonesia*. Jurnal Warta. Vol. 5. No. 8.

- Jufrina Rizal. *Sosiologi Perundang-Undangan dan Pemanfaatannya*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol. 3. No. 3.
- Kusnardi, Moh. 1987. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Bakti.
- Notonogoro. 1983. *Pancasila Dasar Falsafah Negara, Kumpulan Tiga Uraian Pokok-Pokok Persoalan Tentang Pancasila*. Cet. 5. Jakarta: Bina Aksara.
- Ridwan, HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Sulistiyono, Adi. 2007. *Negara Hukum: Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral*. Cet I. Surakarta: UNS PRESS.
- Zainudin Hasan. 2023. *Harmonisasi Sumber Hukum Jurisprudensi dan Konstitusi Tertulis Dalam Filsafat dan Penerapan Hukum*. Innovative: Journal Of Sosial Science Research. Vol. 3 No. 2.
- Zainudin Hasan. 2023. *Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan. Vol. 9. No. 14.